



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PELAYANAN PARKIR
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Kabupaten Sinjai dapat mengusahakan pendapatan dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa pelayanan parkir merupakan salah satu produk layanan Rumah Sakit Umum Daerah yang dapat mendukung pelayanan dalam memberikan kenyamanan dan keamanan kendaraan pasien dan pengunjung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Parkir pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang pola Tarif Nasional Rumah sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 59);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis binas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan adalah kumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang memperoleh pelayanan parkir.
9. Orang Pribadi adalah setiap orang/perorangan yang memperoleh pelayanan parkir.

10. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mesin yang berada pada kendaraan itu.
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. Tarif parkir adalah besaran biaya yang harus dibayarkan pemilik kendaraan yang menggunakan lahan parkir di RSUD untuk periode waktu tertentu.
14. Tempat Parkir adalah tempat atau bangunan yang ditetapkan dan disediakan oleh pihak RSUD untuk memarkir kendaraan.
15. Dokumen lain yang dipersamakan adalah bukti tertulis yang mencantumkan nomor kendaraan dan nilai pembayaran berdasarkan lamanya kendaraan parkir di lahan parkir RSUD.
16. Pengunjung adalah orang yang datang mengunjungi RSUD untuk kepentingan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan lainnya.

BAB II OBJEK TARIF

Pasal 2

Objek tarif pelayanan parkir yaitu penggunaan dan pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh RSUD.

Pasal 3

Tempat parkir di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lahan tertentu yang disediakan oleh RSUD sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.

BAB III SUBYEK TARIF

Pasal 4

Subyek tarif pelayanan parkir yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan tempat parkir di RSUD.

BAB IV CARA MENGUKUR BESARAN TARIF

Pasal 5

Tingkat pengguna jasa pelayanan parkir pada RSUD diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu/lamanya penggunaan lahan parkir.

BAB V PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Prinsip penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang dilakukan secara efisien dan berorientasi terhadap harga pasar.

BAB VI BESARAN DAN MASA TARIF PARKIR

Pasal 7

Besaran tarif pelayanan parkir pada RSUD ditetapkan:

- a. kurang dari atau sama dengan 15 menit, tidak dikenakan tarif parkir;
- b. sepeda motor sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 1 (satu) jam pertama;
- c. mobil jenis mini bus, sedan, pick up, jeep, box kecil dan mobil roda empat lainnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk satu jam pertama;
- d. mobil jenis bus, truk dan mobil roda enam ke atas sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk satu jam pertama;
- e. kenaikan tarif setiap jam berikutnya dikenakan tarif:
 1. sepeda motor sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 2. mobil jenis mini bus, sedan, pick up, jeep, box kecil dan mobil roda empat lainnya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah); dan
 3. mobil jenis bus, truk dan mobil roda enam ke atas sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Pasal 8

Kendaraan bermotor dikenakan tarif maksimal 1 (satu) hari:

- a. sepeda motor sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. mobil jenis mini bus, sedan, pick up, jeep, box kecil dan mobil roda empat lainnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dan
- c. mobil jenis bus, truk dan mobil roda enam ke atas sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Kendaraan bermotor dikenakan tarif maksimal 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari:

- a. sepeda motor sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b. mobil jenis mini bus, sedan, pick up, jeep, box kecil dan mobil roda empat lainnya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); dan
- c. mobil jenis bus, truk dan mobil roda enam ke atas sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10

Kendaraan bermotor dikenakan tarif maksimal 4 (empat) sampai 7 (tujuh) hari:

- a. sepeda motor sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- b. mobil jenis mini bus, sedan, pick up, jeep, box kecil dan mobil roda empat lainnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan

- c. mobil jenis bus, truk dan mobil roda enam ke atas sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Pasal 11

Kendaraan bermotor dikenakan tarif lebih dari 7 (tujuh) hari:

- a. sepeda motor sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. mobil jenis mini bus, sedan, pick up, jeep, box kecil dan mobil roda empat lainnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
- c. mobil jenis bus, truk dan mobil roda enam ke atas sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VII

TARIF BERLANGGANAN

Pasal 12

Setiap orang/badan dapat menerima pelayanan parkir secara berlangganan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sepeda motor sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- b. mobil jenis mini bus, sedan, pick up, jeep, box kecil dan mobil roda empat lainnya sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
- c. mobil jenis bus, truk dan mobil roda enam ke atas sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

BAB VIII

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Tarif pelayanan parkir dipungut dengan menggunakan bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan dilakukan oleh petugas pengelola parkir yang ditetapkan dan ditugaskan oleh RSUD.
- (3) Hasil pemungutan tarif merupakan penerimaan pendapatan BLUD RSUD.
- (4) Wilayah pemungutan tarif pelayanan parkir yaitu area parkir RSUD yang telah ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 14

Kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan, akan dikenakan denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk motor dan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mobil, dengan kewajiban memperlihatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan kartu identitas diri yang sah kepada petugas loket parkir.

BAB IX SISTEM PARKIR

Pasal 15

- (1) Parkir RSUD menggunakan sistem parkir yang dioperasikan dengan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak komputer.
- (2) RSUD merekrut dan melatih petugas parkir yang meliputi petugas pos dan petugas pengaturkendara.
- (3) Pelatihan petugas parkir dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Tata cara penggunaan serta fungsi-fungsi perangkat sistem parkir ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Pengelola menyediakan dan memasang perangkat, tanda, alat dan atau bentuk lainnya sebagai sarana pendukung penyelenggaraan tata kelola parkir.

Pasal 16

Dalam hal sistem perangkat keras dan perangkat lunak komputer mengalami gangguan/atau kerusakan dan sebab lain, pengelola parkir dapat menggunakan pemungutan tarif secara manual yang dibuktikan dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X PEMANFAATAN

Pasal 17

- (1) Hasil pendapatan tarif pelayanan parkir dimanfaatkan untuk menutupi seluruh komponen biaya penyelenggaraan pelayanan, biaya pemeliharaan sarana dan fasilitas tempat parkir dan jasa, serta pemanfaatan RSUD lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI TATA KELOLA

Pasal 18

- (1) Petugas Parkir pada RSUD menyetorkan hasil perolehan pemungutan tarif pelayanan parkir setiap harinya kepada Bendahara Penerimaan RSUD.
- (2) Bendahara Penerimaan pada RSUD melakukan pencatatan setiap harinya atas penyetoran hasil pemungutan tarif pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bendahara Penerimaan pada RSUD melaporkan pelaksanaan tugas pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur RSUD setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam hal tata kelola hak dan kewajiban pengelola dan pengguna pelayanan parkir RSUD diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 83

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d